

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Sembilan** Bulan **Juli** Tahun **Dua ribu dua puluh enam** bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Kabul Wahyu Utomo, S.E., M.Si.
Jabatan : Ketua Program Studi Magister Manajemen
Instansi : Universitas Terbuka
Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan,
Banten 15437

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : Dr. Maya Sari, S.E., M.M.
Jabatan : Ketua Program Studi Manajemen
Instansi : Universitas Pendidikan Indonesia
Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154,

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan kerjasama dengan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan **pendidikan dan Pengajaran, penelitian, seminar, dan publikasi ilmiah bersama**, serta pelaksanaan **pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa**, sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka dengan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program **pendidikan dan Pengajaran, penelitian, seminar, dan publikasi ilmiah bersama**, serta pelaksanaan **pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa**,

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program **pendidikan dan Pengajaran, penelitian, seminar, dan publikasi ilmiah bersama**, serta pelaksanaan **pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa**, dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Tim Dosen **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak
Juli 2026 sampai dengan **Juni 2029**

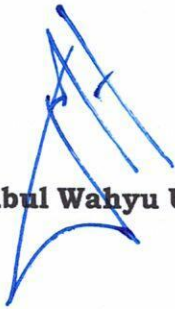
Pasal 4
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK akan melaksanakan Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi dan sepakat hal ini memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

Demikian dokumen *Implementation Arrangement* ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Kabul Wahyu Utomo, SE., M.Si.

PIHAK KEDUA,



Dr. Maya Sari, SE., MM.

MENGETAHUI

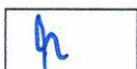
Direktur SPs

Universitas Terbuka,

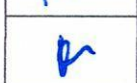


Prof. Dr. Maman Rumanta, M.Si

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pendidikan Indonesia,



Prof. Dr. Hj. Ratih Hurriyati, M.P.